

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah pula ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum.

Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia membutuhkan adanya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan adanya berbagai bentuk pelanggaran maupun kejahatan dengan seadil-adilnya. Usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan atau yang disebut juga dengan istilah pembangunan nasional, dilakukan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Salah satu aspek kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi sasaran pembangunan di bidang hukum yang merupakan suatu konsekuensi dari predikat bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Sasarannya adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum yang mantap, yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan perlindungan hukum

yang bertumpu kepada kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum yang transparan , adil dan menghormati hak asasi manusia.

Sebagai salah satu sumber hukum , peraturan perundang-undangan tidak selalu menjunjung tinggi nilai keadilan , demokrasi dan kepentingan masyarakat luas , karena hukum bukanlah subsistem yang otonom dan netral tetapi sebaliknya selalu dipengaruhi oleh banyak factor dan kepentingan . Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada 3 faktor yang menjadi parameter sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara baik , yakni : mempunyai dasar keberlakuan yuridis , sosiologis, dan filosofis (Hamzah Halim dkk , 2009:1). Faktor penggunaan bahasa yang baik tampaknya juga ikut mempengaruhi sebuah peraturan perundang-undangan yang baik , dapat dibayangkan akibat yang timbul jika peraturan perundangan-undangan terjadi ketidakjelasan arti dalam perumusan , atau rumusan yang dapat ditafsirkan dengan berbagai arti , inkonsistensi dalam penggunaan peristilahan ,sistematika yang tidak baik dalam bahasa yang sukar dimengerti , dan lain sebagainya .

Disamping keberlakuan yuridis , sosiologis , filosofis dan penggunaan bahasa yang baik sebagai parameter sebuah peraturan perundang-undangan yang baik , faktor politik juga dimasukkan sebagai parameter untuk menilai peraturan perundang-undangan, (Achmad Ali , 2002 : 99) . Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik , terutama pada masyarakat yang sedang membangun dimana pembangunan merupakan keputusan politik , sedangkan pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas dari sektor hukum, (Hamzah Halim dkk , 2002 : 2) . Ternyata hukum tidak steril dari sub sistem kemasyarakatan lainnya , politik

kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum . Dalam hubungan tarik menarik antara politik dan hukum , maka hukum yang terpengaruh kekuatan politik , karena sub-sistem politik memiliki konsentrasi energy yang lebih besar daripada hukum . Penelitian yang dilakukan Mahfud MD menunjukkan bahwa konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif , sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang konservatif (Hamzah Halim dkk , 2009 : 2) .

Salah satu produk hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat adalah produk hukum daerah . Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan , Pemerintah pada tanggal 19 Mei 2006 telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah , dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah . Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 ditentukan jenis produk daerah terdiri atas :

1. Peraturan Daerah ;
2. Peraturan Kepala Daerah ;
3. Peraturan Bersama kepala daerah ;
4. Keputusan Kepala Daerah ; dan
5. Instruksi Kepala daerah .

Dengan berlakunya Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2006, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang bentuk Produk-produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Menurut ketentuan umum Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 yang dimaksud dengan produk hukum daerah adalah peraturan – peraturan daerah yang diterbitkan oleh kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah . Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan .

Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan meliputi :

1. Peraturan daerah atau sebutan lain ;
2. Peraturan kepala daerah ;
3. Peraturan bersama kepala daerah ;

Produk daerah yang bersifat penetapan meliputi :

1. Keputusan kepala daerah ;
2. Instruksi kepala daerah ;

Salah satu produk hukum yang bersifat pengaturan adalah Peraturan Daerah , yang dibuat untuk melindungi agar masyarakat daerah dapat menikmati ketentraman , kesejahteraan dalam kehidupannya sehari hari dari gangguan keamanan dan ketertiban umum . Gangguan keamanan dan ketertiban umum dapat terjadi sebagai akibat dari tidak adanya produk hukum yang tegas atau tidak adanya penegakan hukum yang tegas . Pelanggaran hukum dapat pula terjadi

karena bermacam-macam sebab seperti kondisi ekonomi , kondisi politik, kondisi sosial budaya dan lain sebagainya . Kondisi – kondisi tersebut semakin diperparah dengan beredarnya minuman keras secara tidak terkendali di suatu daerah , yang produk hukum tentang pengaturan peredaran minuman beralkoholnya lemah atau penegakan hukum di daerah tersebut yang lemah atau kedua-duanya lemah .

Minuman keras adalah cairan yang lazim disebut minuman mengandung etil etanol yang dihasilkan dengan cara peragian , penyulingan atau dengan cara lainnya (IGK Alit , 1997 : 1). Berbagai jenis minuman beralkohol beredar di pasaran , dikonsumsi oleh para pemuda usia produktif . Semua jenis minuman keras tersebut jika dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan sikap anti sosial karena yang bersangkutan mempunyai sikap cenderung kurang memperhatikan kepentingan orang lain dalam kelompok masyarakat, apabila penggunaan atau perkonsumsian minuman-minuman keras sudah di luar batas yang wajar atau over dosis , akan timbul suatu keadaan yang disebut Alkoholisme . Alkoholisme adalah suatu keadaan seseorang tidak mampu lagi mengontrol banyaknya alkohol yang diminum, (Soedjono Dirjo Sisworo , 1977 : 7) .

Kebiasaan mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan di luar batas yang wajar dapat menyebabkan pengaruh terhadap timbulnya pelanggaran norma hukum . Pelanggaran norma hukum yang dimaksud misalnya pemerasan, perampokan , perkosaan bahkan pembunuhan . Pengaruh negatif atau akibat lebih jauh dari pengaruh meminum keras adalah suramnya masa depan bangsa . Hal ini disebabkan peminum atau pecandu minuman keras sebagian besar adalah pemuda

usia produktif yang merupakan tunas – tunas bangsa dan calon pemimpin masa depan bangsa . Akibat lebih lanjut dari peredaran dan penggunaan minuma keras yaitu tingginya angka kriminalitas yang menyebabkan kepentingan masyarakat untuk hidup secara wajar , tentram dan damai akan semakin terganggu karena masyarakat adalah kumpulan kepentingan – kepentingan yang saling berhubungan.. Mengutip pendapat Bambang Purnomo : “ bahwa hubungan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat diharapkan dapat selaras agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai tentram dan sejahtera “ (Bambang Purnomo , 1984 : 1). Lebih lanjut untuk menjamin keamanan umum , untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban umum , untuk memajukan kesehatan umum dan alasan semacam itu yang mempunyai corak sosial dan kemasyarakatan merupakan dasar daripada penentuan pidana ini , sehingga dapat tidaknya dipidana peristiwa – peristiwa tersebut berdasarkan asas hukum yang hidup dalam kesadaran kita , yaitu bahwa dalam keadaan tertentu kemerdekaan dari pada seseorang harus dibatasi untuk kepentingan umum. Peristiwa – peristiwa mengkonsumsi minuman keras dalam masyarakat sederhana tidak dirasakan sebagai suatu tindak pidana , ini asasnya menjadi demikian , apabila kepentingan umum menghendaki penghukuman , (Mr. J.E. Jonkers , 1987 : 27) .

Minuman keras identik dengan perilaku kriminal . Oleh karena itu peredaran , penjualan dan penggunaan minuman keras harus diawasi dan diatur dengan ketat karena peredaran dan penggunaan yang terlalu bebas dan tidak terkendali akan berpotensi terjadinya tindakan kriminal lanjutan yang akibatnya akan mengganggu stabilitas keamanan di suatu daerah . Untuk lebih

meminimalisir dan mengontrol peredaran , penjualan dan penggunaan minuman keras di Kabupaten Sleman , Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman membuat Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol .

Tema dari tesis ini dipilih , karena ditemukan sejumlah perkara – perkara pidana yang didahului dengan mengkonsumsi minuman keras sebagai stimulant untuk menambah keberanian pelaku tindak pidana agar lebih berani melakukan kejahatan . Penegakan hukum terhadap Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 di wilayah Kabupaten Sleman, dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja , Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sleman, hampir tanpa kenal lelah , akan tetapi peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman seolah tidak pernah berkurang . Jumlah perkara pelanggaran Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 di Pengadilan Negeri Sleman juga tidak pernah mengalami penurunan , bahkan pada bulan-bulan tertentu jumlah perkara pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2007 di Pengadilan Negeri Sleman justru meningkat tajam . Penjatuhan pidana bagi para terdakwa pelanggaran Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 seperti tidak memberikan efek jera bagi para terdakwa , sehingga beberapa terdakwa merupakan residivis pada perkara yang sama hingga beberapa kali .

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol adalah produk hukum Pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengontrol

peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman , sehingga efektifitas dari penegakan hukum Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 , berupa operasi-operasi peredaran gelap di masyarakat maupun penjatuhan pidana oleh para hakim di Pengadilan Negeri Sleman , hasilnya sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan di wilayah

Kabupaten Sleman . Dari pengamatan penulis penegakan berupa operasi peredaran gelap minuman keras yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman sudah sangat gencar dilakukan , akan tetapi gencarnya operasi-operasi tersebut tidak mengurangi jumlah perkara yang masuk setiap minggunya di Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan pengalaman penulis bertugas di beberapa daerah , penegakan hukum di bidang peredaran gelap minuman keras akan berpengaruh terhadap peredaran minuman keras di wilayah sekitar daerah yang penegakan peredaran minuman keras gencar dilakukan . Para pedagang minuman keras akan memilih tempat bermarkas di suatu daerah yang penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras lemah atau Perda tentang minuman keras di wilayah tersebut ancaman hukumannya relative ringan . Pengadilan Negeri yang para hakimnya dalam menjatuhkan pidana pada para terdakwa pelanggaran peredaran minuman keras yang relative ringan juga akan dipilih oleh para pengedar untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai markas dari peredaran minuman keras untuk secara sedikit demi sedikit diedarkan di wilayah sekitarnya , sehingga apabila ditengah perjalanan pendistribusian tertangkap petugas , para pengedar tersebut hanya mengalami kerugian yang tidak terlalu besar .

Prof. P.J. Fitzgerald mengatakan : *“..... a punishment of criminal is a combined operation of Parliament , and the administration . the part played by the court is only one part of the whole operation of pinishing the offender “* . (H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja , 1983 : 5) .

Untuk efektifitas berhasilnya pemidanaan perlu kerjasama antara pembuat undang-undang pidana yang khususnya dalam pemidanaan memberikan pedoman yang jelas bagi hakim , aparat pemerintah yang melengkapi hakim dengan data-data yang lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan dan data-data kehidupan terdakwa yang lengkap pula, dan hakim yang berdasarkan undang-undang pidana yang baik dan data-data yang lengkap dapat menjatuhkan pidana seobyektif mungkin .

Efektif tidaknya pemidanaan terhadap pelanggaran suatu produk hukum daerah banyak tergantung dari upaya penegakan hukumnya dari para penegak hukum di daerah maupun kualitas produk hukum itu sendiri apakah sudah baik ataukah terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penegakan hukumnya tidak maksimal . Produk hukum yang kurang baik akan berhasil ditangan penegak hukum yang baik , akan tetapi penegakan hukum akan berhasil baik apabila produk hukum yang ditegakkan merupakan produk hukum yang baik dan ditegakkan oleh para penegak hukum yang baik pula .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum oleh hakim terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol ?
2. Apa kendala-kendala bagi para hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dalam menegakkan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada para terdakwa pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol ?

C. Batasan Konsep

Agar penelitian tesis ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan dan tidak terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya terlalu luas, maka perlu adanya pembatasan konsep . Pembahasan ini akan dibatasi pada penyelesaian jumlah perkara pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol di Pengadilan Negeri Sleman , pada Tahun 2010-2011 .

Batasan konsep yang berkaitan dengan efektifitas pemedanaan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol dan pengaruhnya terhadap Jumlah Perkara pelanggaran peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman periode Tahun 2010 – 2011 , adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas

Usaha yang dilakukan untuk mencapai sasaran menimbulkan efek (akibat , pengaruh , kesan , manjur , berhasil guna) . Suatu pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama . Tingkat pencapaian sasaran itu menunjukkan tingkat efektifitas .

2. Pidana

Penjatuhkan pidana oleh hakim terhadap terdakwa yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan , Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol . Pidana adalah nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik .

3. Pelanggaran

Tindak pidana terdakwa , yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan , Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol .

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pengedaran , penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dengan persetujuan bersama Bupati Sleman , yang mengatur peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Sleman .

5. Pengaruh

Efek atau akibat yang terjadi sebagai akibat perbuatan tertentu atau situasi tertentu .

6. Jumlah perkara pelanggaran pengedaran minuman keras

Jumlah perkara yang diterima , diperiksa dan diputus yang tercatat dalam register perkara Tindak Pidana Ringan (Tipiring) .

7. Pengadilan Negeri Sleman

Peradilan Umum yang menjalankan kekuasaan kehakiman , yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sleman.

8. Kabupaten Sleman

Wilayah administratif dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , seluas 574,82 km² , dengan jumlah penduduk 1.093.110 (2011) yang terdiri dari 17 Kecamatan , 86 Desa dan 1212 Dusun yang terletak disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang , timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Gunungkidul, selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta , barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo.

D.Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian yang telah mengulas yang berhubungan dengan minuman keras dan pengaruhnya terhadap tindak pidana diantaranya : Muh Wildan Fatkhuri (2010) , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , dengan Tesis berjudul “ Efektifitas Perda Minuman Keras

Terhadap Tindak Kriminal “ Di Kabupaten Kulon Progo , yang membahas efektifitas Perda Minuman Keras terhadap tindak kriminal dari sudut pandang religiusitasnya (nilai-nilai keagamaan) dan bukan dari sudut pandang Ilmu Hukum Pidana dan Garpenassy Telly (1996) , Program Pasca Sarjana UNDIP Semarang , dengan Thesis berjudul “ Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana kekerasan Di Kotamadia Jayapura-Irian Jaya , yang memitik beratkan pada pengaruh penyalahgunaan alkohol terhadap tindak kekerasan di Kotamadia Jayapura , Irian Jaya .

Jadi penulisan tesis ini adalah benar – benar karya sendiri . Meskipun ada beberapa karya ilmiah berupa penulisan skripsi ataupun tesis yang telah ada sebelumnya , namun tidaklah sama dengan permasalahan dalam tesis ini . Karya – karya ilmiah yang penulis temukan hanya berbicara mengenai Perda Minuman keras dan pengaruhnya dengan tindak pidana atau Minuman Keras dan pengaruhnya terhadap tindak kekerasan , dan bukan mengenai efektifitas pembedanaannya terhadap pelanggaran Perda yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol , sebagaimana tesis ini .

E.Tujuan Penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektifitas pembedaan yang telah dijatuhkan oleh para hakim Pengadilan Negeri Sleman , terhadap jumlah perkara pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol di Kabupaten Sleman , tahun 2010-2011 .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol di Pengadilan Negeri Sleman , dalam hal penjatuhan pidana terhadap para terdakwa agar mendapatkan efek jera .

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dilakukan diharapkan , adalah :

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya .
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi positif untuk dijadikan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam melakukan revisi terhadap Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran ,

Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol , agar Peraturan daerah tersebut lebih dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal dalam upaya memberantas peredaran gelap minuman keras di Kabupaten Sleman, khususnya pasal – pasal yang mengatur tentang sanksi pidana kepada pelanggar Peraturan Daerah tersebut .

- b. Sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum khususnya para hakim , Penyidik Pegawai Negeri Sipil , Satuan Polisi Pamong praja dan tentu saja Kepolisian resor Sleman .

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisanya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum (Dimiyati Kudzaifai & Wardiono Kelik , 2004: 3).

1. Objek Penelitian

- a. Putusan Pemidanaan yang dilakukan oleh para hakim Pengadilan Negeri Sleman terhadap pelanggaran Perda kabupaten Sleman No.8 Tahun 2007 , periode tahun 2010-2011 .
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan pengedaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol .

- c. Implikasi putusan Hakim terhadap efektifitas menekan jumlah perkara pelanggaran peredaran gelap minuman keras yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sleman periode tahun 2010-2011 .

2. Subjek Penelitian

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah daerah kabupaten Sleman.
- c. Para terdakwa tindak pidana pelanggaran Perda Miras .
- d. Para residivis tindak pidana pelanggaran Perda Miras

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu : penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistimatis, factual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau factor-faktor tertentu.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini memberikan gambaran selengkap - lengkapnya mengenai peran pemidanaan terhadap penurunan jumlah perkara pelanggaran Perda no.8 Tahun 2007 .

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini maka lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Pengadilan Negeri Sleman .

5. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang . Adapun data sekunder meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer .

Berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan, Penedaran , Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol , Putusan Hakim dan Peraturan – perundang-undangan lain yang relevan .

b. Bahan Hukum Sekunder .

Berupa pendapat para Hakim , pendapat Penyidik , pendapat terdakwa , dokumen-dokumen tertulis, register perkara dan literatur-literatur yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier .

Berupa Kamus Hukum .

6. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer baik dari narasumber yaitu Hakim dan Penyidik maupun terdakwa dan residivis .

7. Metode Pendekatan yang digunakan

a. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu : pendekatan yang dilihat dari sudut perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu : pendekatan yang dilihat dari sudut pandang keadaan sosial kemasyarakatan .

- c. Pendekatan Politik Hukum yaitu : pendekatan dari sudut pandang pembentukan perundangan-undangan untuk yang akan berlaku dimasa yang akan datang .

8. Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah data primer maupun data sekunder berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis dengan menggunakan tehnik Deskriptif Kualitatif, yaitu menyajikan data dalam bentuk penguraian dan analisis temuan penelitian ini.